

KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

*Steren O. Masengi¹
Sofia Pangemanan²
Neni Kumayas³*

Abstrak

Camat mempunyai kewajiban dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat hal di atas dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat 1 bagian b disebutkan kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tompaso Baru yaitu melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, dalam rapat koordinasi tersebut hal yang paling diperhatikan yaitu kegiatan system keamanan lingkungan (siskamling), melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru, koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Camat dan tertuju kepada Kasi Trantib desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru yang merupakan aparatur desa yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Ketertiban Umum.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Fungsi pemerintah kecamatan dalam rangka menjalankan Tugasnya mengkoordinasi dirasa perlu ditingkatkan lagi agar ketentraman dan ketertiban di kecamatan dan di desa dengan baik dan masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulangi lagi bahkan jika terjadi kejadian yang serupa, pemerintah dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan baik.

Sekarang ini masih banyak terjadi dinamika konflik di kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat paling kecil yaitu Desa/Kelurahan. Konflik di daerah adalah masalah yang selalu terjadi dalam periode pemerintahan di Indonesia. Dilihat gejala konflik yang mungkin bermula dari persoalan kecil, apabila dibiarkan, ia bisa membakar keharmonisan kehidupan masyarakat yang sudah terbangun lama. Lebih jauh ia bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Aparatur pemerintah harus cerdas merendam konflik diberbagai daerah. (Sadikin 2007:3)

Dalam hal ini peneliti merasa berkewajiban untuk menjelaskan secara spesifik pendekatan-pendekatan yang digunakan ketika menghadapi berbagai masalah-masalah mendasar di daerah. Seyogyanya penyajian masalah ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan peran aparatur pemerintah dalam menyelesaikan konflik di daerah. Hal ini menjadi penting dibahas mengingat konflik di daerah bersifat latent yang akan selalu dapat dipicu oleh kelompok-kelompok kepentingan dan terus-menerus secara periodik terjadi dimasa lalu, kini, dan bahkan masa yang akan datang

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilaporkan bahwa masih ada permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tompaso Baru mengenai

ketentraman dan ketertiban. Sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut mengenai tugas pemerintah daerah khususnya pemerintah Pemerintah Kabupaten/ kota yang ujung tombaknya adalah kecamatan, camat dan aparatnya belum menjalankan secara maksimal amanat dari Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Camat mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Tompaso Baru diantaranya disebabkan oleh perkelahian antar pemuda yang mengakibatkan perkelahian antara kelompok yang menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan, Perkelahian suami-istri dan perkelahian orang tua dengan anak, karena adanya faktor minuman keras, dendam, Pendidikan dan kemiskinan. Hal-hal ini menyebabkan ketidaktentraman di masyarakat. Dilihat dari permasalahan yang ada bahwa koordinasi dengan aparat, kontrol dan proses pembinaan Masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah kecamatan terasa masih kurang. Kontrol yang baik dari pemerintah dan proses pembinaan yang baik kepada pemuda dirasa perlu dijalankan dengan baik agar perkelahian antara pemuda dengan sendirinya akan berkurang. Dilihat melalui pengamatan peneliti fungsi koordinasi camat dengan aparat/ instansi terkait belum dijalankan dengan maksimal.

Tinjauan Pustaka

Secara etimologis kata koordinasi berasal dari perkataan “cum” yang berarti berbeda-beda dan “ordinare” yang berarti penyusunan atau penempatan pada keseharusan. (Pariata Westra. 2007: 53). Kata

Coordination berasal dari co- dan Ordinare yang berarti to regulate. Dilihat dari pendekatan empirik dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak-pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Taliziduhu Ndraha, 2003:290)

Ateng Syarifudin (2006:220) mengemukakan koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk mengserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Pangklaykim dan Hazil (2007: 90), mengatakan koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan/ gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Sondang P. Siagian (2008:110), koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan

bersama pula. Alex S. Nitisemito (2005:99), koordinasi adalah tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas/ pekerjaan yang dilakukan seseorang/ bagian yang satu dengan orang/ bagian yang lain.

Suryaningrat (2009:112) mengemukakan bahwa koordinasi berkaitan dengan tugas menghubungkan dan mengikat sejumlah usaha dengan tujuan menjamin tercapainya tujuan secara sukses. Liang Gie dkk (2007:74), merumuskan koordinasi sebagai berikut: koordinasi adalah suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pada pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dalam pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu. Money dalam Handayaniingrat, (2006:117), mengatakan bahwa koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Handayaniingrat (ibid) mengemukakan bahwa koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Noordholt dalam Wasistiono (2006:54), kajian tentang Kecamatan berarti meliputi tiga lingkungan kerja yaitu :

1. Kecamatan dalam arti kantor camat.
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya.

3. Camat sebagai bapak “Pengetua” wilayahnya. (Wasistiono, 2006: 12)

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Menurut Bayu Suryaninggrat (2009;2) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organosasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Kamtibmas adalah singkatan dari kata keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah keamanan dan ketertiban masyarakat apabila disingkat yaitu menjadi kamtibmas. Akronim kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) merupakan

singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia. (Sitanggang Artikel)

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Konsep ketertiban dibutuhkan karena seseorang tidak dapat hidup sendiri atau menyendiri. Muhammad, A (2011: 37), menyebutkan kehidupan keluarga inti dengan pola perilakunya lebih sederhana jika disbanding dengan keluarga besar. Mengatur, menertibkan keluarga kecil lebih mudah dengan hanya perintah lisan dan kebiasaan-kebiasaan. Pada keluarga yang lebih besar harus diikuti dengan aturan-aturan tertulis sebagaimana organisasi.

Menurut Robert M. Melver dalam Mariam Budiardo (2008:46) mengatakan Masyarakat adalah suatu system hubungan-hubungan yang ditata. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan manusia. Anggota – anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama

lain karena factor budaya dan factor agama, dan etnis.

Menurut Perwita & Yani, (2005:119). Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (inter-state relations), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Ini artinya soal-soal yang dulu dipandang sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya.

Pendapat Kolodziej, (2005:22). Keamanan (security) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain.

Pandapat lain Hermawan, (2007:28). Bahwa “Bangsa akan aman sejauh mana tidak membahayakan nilai-nilai inti jika ingin menghindari perang, dan mampu bila ditantang, untuk mempertahankan kemenangan mereka seperti dengan perang”.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Fokus Penelitian ini adalah tentang Bagaimana Koordinasi Camat dalam menjalankan fungsi koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di Kecamatan Tompas Baru Kabupaten Minahasa Selatan dilihat dari Teori Handayani tentang 2 jenis koordinasi, namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan jenis koordinasi intern yakni Camat menjalankan tugas koordinasinya secara vertical dan horizontal.

Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. 2 Anggota Kepolisian Sektor
- d. 1 Koramil
- e. 2 Tokoh Masyarakat
- f. 2 Aparat Desa
- g. 3 Masyarakat

Hasil Penelitian

Dengan adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan suatu pengakuan kepada daerah bahwa daerah dipercaya oleh pemerintah pusat untuk bisa membangun daerahnya dengan segala potensi yang ada. Dengan hal ini dalam mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus di bentuk Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pemerintah daerah Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau walikota.

Camat bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Di samping menangani urusan otonomi daerah camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan seperti dijelaskan pada dalam Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada pasal 17 disebutkan Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwasannya setiap tahunnya di Kecamatan Tompaso Baru melakukan rapat yang membahas tentang upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, rapat yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan tersebut mengundang instansi yang terkait tentang penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, diantaranya yaitu pihak desa yang ada diwilayah Kecamatan Tompaso Baru, Kepolisian, Tentara Negara Indonesia (TNI) dan pemuka agama yang ada di Kecamatan Tompaso Baru.

Rapat koordinasi tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta rasa aman dilingkungannya dan juga bertujuan untuk mewujudkan kesadaran warga masyarakat dilingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun bencana alam.

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa di harapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan pada kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya menyebutkan pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait tentang ketenteraman dan ketertiban umum termasuk pemerintah desa, dalam hal ini Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi terhadap terselenggaranya kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Dibutuhkannya koordinasi Camat dengan Pemerintah desa dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum maka peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Tompaso Baru mengenai koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Kelurahan wilayah Kecamatan Tompaso Baru: Koordinasi dengan pihak desa sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan Camat dan koordinasi yang dilakukan tertuju kepada Kaur Trantib yang ada di setiap Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa sesuai rencana, target yang ditetapkan;
6. Melaporkan dan memberi saran kepada pimpinan terkait dengan capaian pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, pembinaan kelembagaan lainnya sesuai tugas dan fungsinya;
8. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerukunan umat beragama;
9. Menerapkan dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya, serta melakukan fasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa tanah perseorangan dan/atau kelompok;
10. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka tercipta ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kerjanya;
11. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
12. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
14. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dari rincian tugas pokok dan fungsinya, terlihat peran dari seksi trantib merupakan tugas yang cukup berat mengingat lagi daerah tomposo baru merupakan daerah rawan terjadinya gangguan trantib.

Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan aparat Kepolisian, dikarenakan salah satu tugas utama dari Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Diwilayah Kecamatan juga memerlukan penjagaan yang khusus dari pihak kepolisian yang mana biasanya untuk meningkatkan kinerja dari kepolisian dan mencakup kesemua wilayah maka disetia

kecamatan akan dibentuk struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polisis Sektor (Polsek) Kecamatan. Terkait tentang dibutuhkannya koordinasi yang baik antara Camat dengan aparat Kepolisian Sektor Kecamatan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Tompaso Baru beliau mengatakan:

Dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi Pihak Kecamatan Tompaso Baru sering melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Tompaso baru terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kamtibmas, hal ini biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun yang dilakukan dalam rapat koordinasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban. Namun dalam kondisi tertentu kami sering sekali berkoordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Pemerintah Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian dengan sebaik mungkin, dengan harapan Kecamatan Tompaso Baru terasa aman dan bebas dari gangguan yang dapat meresahkan warga. Tujuan dilakukannya koordinasi dengan pihak Polsek Tompaso Baru yaitu diharapkan bisa menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan data yang di peroleh dilapangan, dilihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa Kecamatan Tompaso Baru masih sering terjadinya tindak kejahatan atau tindak kriminalitas yang dapat memicu timbulnya keresahan warga. peneliti juga melakukan wawancara dengan aparat Kepolisian Sektor Kecamatan Tompaso Baru terkait kerjasama yang dilakukan tentang penyelenggaraan

kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu wawancara dengan kanit binmas:

Kami dari kepolisian Sektor Tompaso Baru berupaya untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerja kami hal ini sebagai bentuk pelayanan public kami. Salah satu program yang kami lakukan dalam penjagaan kamtibmas adalah menunjuk bhabinkamtibmas disetiap Desa yang ada di Kecamatan Tompaso Baru. Dengan adanya babinkamtibmas di masing-masing desa diharapkan informasi-informasi yang ada di masyarakat segera langsung diketahui dan ditindaki.

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa koordinasi yang dilakukan Camat dengan pihak Polisi Sektor Kecamatan Tompaso Baru sangat ditanggapi baik oleh pihak Kepolisian, dengan diadakannya kerjasama tersebut maka pihak Kepolisian melakukan pembentukan ketua bhabinkamtibmas di setiap desa dan selalu menerapkan program Comander Wish yaitu melakukan kegiatan simpul pagi, cipta kondisi (cipkon) dan mengumpulkan tokoh masyarakat Kecamatan Tompaso Baru untuk berdiskusi tentang keamanan dan ketertiban umum.

Penyelenggaraan koordinasi dengan pemuka agama wilayah Kecamatan Taman merupakan suatu tindakan yang cukup efektif, dikarenakan pemua agama merupakan salah seorang warga yang berada ditengah tengah masyarakat dan mempunyai peran khusus dalam pencapaian sistem Pemerintahan yang baik. Penjelasan mengenai koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pemuka agama dapat penuls simpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu langkan yang sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan

ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan. Pemuka agama merupakan salah seorang warga yang cukup disegani dan berada diantra warga lainnya sehingga aspirasi warga atau keluh kesah warga mengenai keamanan dan ketertiban umum dapat disampaikan melalui pemuka agama yang berada di wilayahnya.

Dari para informan tokoh agama yang ada di Tompaso Baru, peneliti mendapati jawaban yang sama dengan Pdt. Conny sebelumnya. Dari hasil tersebut terlihat peran dari Camat dalam mengkoordinasikan trantib dengan tokoh agama sudah cukup baik.

Terkait tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam proses koordinasi antar leading sector di Kecamatan Tompaso Baru, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran Camat dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu:

1. Rencana Kerja Tahunan

Kecamatan Tompaso Baru sudah membentuk rencana kerja (Renja) yang membahas tentang kegiatan pertahunnya dan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, Tetapi sangat disayangkan bahwa kebutuhan dasar dari masyarakat tidak semuanya tercantum dalam renja tersebut, dilihat dari rencana kerja tahunan Kecamatan Tompaso Baru bahwa tidak ada yang membahas tentang program yang langsung menyentuh kepada pihak pemuda yang sering menyebabkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum rencana kerja hanya berfokus pada penindakannya saja. Berdasarkan rencana kerja (Renja) Kecamatan Tompaso Baru Tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan manusia dalam rangka

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan Tompaso Baru tidak terlalu difokuskan. Ini merupakan salah satu tindakan yang kurang baik dari pihak kecamatan yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat kecamatan.

Pemerintah Kecamatan harus lebih memperhatikan kegiatan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum. adapun upaya yang harus diperhatikan dan sebaiknya dicantumkan didalam rencana kerja tahunan agar terciptanya kondisi yang aman dan tertib yaitu pembangunan atau perehapan poskamling, penyediaan perlengkapan siskamling, penerangan jalan, pembangunan portal pintu masuk dan lain sebagainya yang bersifat membantu meminimalisir terjadinya gangguan yang meresahkan masyarakat.

2. Sistem Keamanan Lingkungan

Sistem keamanan lingkungan atau sering disebut siskamling merupakan salah suatu upaya atau kegiatan yang sangat diperlukan dalam penjagaan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan diadakannya siskamling disetiap lingkungan Desa maka masyarakat sangat merasa aman dan terhindar dari kecemasan atau keresahan yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Untuk mensukseskan kegiatan siskamling maka sangat diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi guna menumbuhkembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap lingkungannya masing-masing.

Maka dari itu Camat selaku pemimpin kecamatan harus

berkoordinasi langsung dengan pihak desa agar mengajak masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi terhadap kegiatan siskamling di desanya. Peneliti melakukan wawancara dengan kasi trantib mengenai koordinasi yang dilakukan untuk kegiatan sistem keamanan lingkungan : Koordinasi dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum selalu dijaga agar rasa aman dan tertib dikalangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kegiatan siskamling pihak Kecamatan Tompaso Baru telah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan yang mana pihak desa juga mempunyai kasi trantib desa yang bertanggung jawab atas keberhasilan siskamling di desanya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan kasi trantib kecamatan Penjelasan wawancara tersebut peneliti simpulkan bahwa kegiatan pengaktifan siskamling sudah diserahkan kepada pihak desa, dikarenakan pihak desa juga mempunyai Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum yang sangat berperan dalam kegiatan keamanan dan ketertiban umum.

Kesuksesan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, tetapi tidak hanya itu kelengkapan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan siskamling harus terpenuhi salah satunya yaitu poskamling (pos keamanan lingkungan). Di Kecamatan Tompaso Baru poskamling sangat minim disetiap desa, dari data yang diperoleh jumlah poskamling dari 7 (tujuh) desa di Kecamatan Tompaso Baru yang aktif hanya 34 (tiga puluh empat) pos kamling dari 195 (serratus Sembilan puluh Lima) pos.

Peneliti melakukan wawancara dengan kasi trantip Kecamatan Tompaso Baru mengenai sedikitnya jumlah poskamling yang beroperasi

diwilayah Kecamatan Tompaso Baru. Banyaknya poskamling yang tidak aktif dikarenakan banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap kegiatan penjagaan keamanan lingkungan, sehingga banyak poskamling yang tidak dipergunakan dengan baik. Dari laporan yang didapat dari pihak desa bahwa banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di desanya.

Banyaknya poskamling yang tidak beroperasi hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan lingkungan (Siskamling) disetiap keluarahan yang ada di Kecamatan Tompaso Baru tidak berjalan dengan baik, hal tersebut juga berpengaruh terhadap peran dari seorang Camat yang mana harus mempunyai cara khusus untuk meningkatkan partisipasi dari setiap individu masyarakat dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi yang terjadi (Isban Rukmito 2012:231) Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Tompaso Baru masih tergolong rendah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan siskamling di 10 desa yang ada di Kecamatan Tompaso Baru. terkait permasalahan tersebut peneliti mewawancarai Ibu Camat Tompaso Baru :

Salah satu kendala dalam penyelenggaraan kegiatan kamtibmas ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, banyak

masyarakat yang tidak peduli terhadap keamanan wilayahnya sehingga banyak kegiatan sisikamling di desa tidak dilaksanakan.

Partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pemerintahan baik dalam hal keamanan, pembangunan dan lain sebagainya sangat diperlukan. Untuk itu Pemerintah Kecamatan atau desa harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan, guna mendapatkan kinerja yang optimal.

Kesimpulan

1. Peran Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tompaso Baru. Mengenai peran camat ada 4 peran Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu: a. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, dalam rapat koordinasi tersebut hal yang paling diperhatikan yaitu kegiatan system keamanan lingkungan (siskamling). b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru, koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Camat dan tertuju kepada Kasi Trantib desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru yang merupakan aparatur desa yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c. Melakukan koordinasi dengan kepolisian, dalam koordinasi tersebut pihak polisi sektor (polsek) Tompaso Baru membentuk ketua bhabinkamtibmas di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Tompaso Baru. Setiap ketua bhabinkamtibmas di desa yang ada di

Kecamatan Tompaso Baru menerapkan program Comander Wish yaitu melakukan kegiatan simpul pagi, cipta kondisi (cipkon) dan mengumpulkan tokoh masyarakat Kecamatan Tompaso Baru untuk berdiskusi tentang keamanan dan ketertiban umum. d. Melakukan Koordinasi dengan Pemuka Agama Wilayah Kecamatan Tompaso Baru, koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pemuka agama dapat penuls simpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu langkah yang sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan ketenteraman dan Pemuka agama wilayah kecamatan dapat sebagai penampung aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayahnya dan akan disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan.

2. Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tompaso Barutahun 2014, yaitu: a. Rencana Kerja Tahunan yang tidak memperhatikan tentang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan tersebut tidak ada satu pun yang mengarah kepada upaya penyadaran kepada pemuda dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa rencana kerja Kecamatan Tompaso Baru tahun 2017 merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kurang optimalnya peran Camat Tompaso Baru dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. b. Sistem keamanan lingkungan yang tidak dijalankan. Tidak aktifnya

siskamling disetiap desa yang ada di Kecamatan Tompaso Baru menunjukkan bahwa kurang optimalnya peran Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah poskamling yang tersebar di wilayah Kecamatan Tompaso Baru, yang dipergunakan. c. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keamanan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kegiatan siskamling yang ada di wilayah Kecamatan Tompaso Baru.

Saran

1. Camat selaku pemimpin tertinggi Kecamatan disarankan meningkatkan pengawasannya dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, agar kinerja intansi yang terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum bias berkontribusi dengan baik dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan terarah.
2. Camat sebaiknya memperhatikan apa yang dibutuhkan dari masyarakat Kecamatannya terutama dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Camat harus memperhatikan factor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum sehingga bias melakukan langkah utama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman. 2009. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Alumni. Bandung

- Bungin Burhan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajagrafindo Pustaka. Depok
- Garna J. K. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Primaco Akademika. Bandung
- Handayani Soewarno, 2006, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Liang Gie. 2007. *Administrasi Perkantoran*. Liberty. Yogyakarta
- Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Ikrar Mandiri abadi, Jakarta
- Moleong, Lexi J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarta.
- Moekijat, 2005, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Nitisemito A.S. 2005. *Manajemen Personal: Manajemen Sumberdaya Manusia*. Ed. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Pangklaykim dan Hazil. 2007. *Managenet Suatu Pengantar*. Edisi Ketujubelas. PT. Pembangunan. Jakarta
- Sadikin, 2007. *Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa*. Yayasan Akatiga. Bandung
- Sadjono, 2008, *Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama*.
- Sadjijono, 2008. *mengenal hukum kepolisian perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*. LAKSABANG MEDIATAMA, Surabaya
- Siagian Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung
- <http://melissasitangan.blogspot.com/2017/01/kamtibmas-keamanan-yang-asal-katanya.html>

- Soekanto, 2009: 212-213, peranan sosiologi. Suatu pengantar, Edisi Baru, Rajawali, Pers, Jakarta.
- Stoner A.F. Manajemen Sumberdaya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Sutopo. H.B. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Suryaningrat. B. 2009. Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Edisi revisi. PT. Gunung Agung. Jakarta
- Syarifudin Ateng. 2006. Asas-Asas Pemerintahan yang layak pegangan bagi pengabdian kepala daerah. Parayangan. Bandung
- Wasistiono S. 2006. Prospek Pembangunan Desa. CV. Bandung. Bandung
- Westra Pariada. 2007. Ensiklopedia Administrasi. Cetakan kesembilan. PT. Gunung Agung. Jakarta
- Sumber Lain :
- Undang- Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.